



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

SUHERMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Kampak Nomor 198 Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

LELA ASPANI, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Kampak Nomor 198 Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di jebus pada tanggal 26 oktober 2007 atau memasuki usia pernikahan yang ke 15 tahun, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 310/04/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak angkat, yaitu :
 1. Zhafir Armagan;
 2. Herlambang Ando Armagan;
- Bahwa keberadaan anak tersebut dipelihara semenjak November 2017 dan sampai saat ini;
- Bahwa kedua anak angkat tersebut, Para Pemohon angkat dari orangtua yang bernama Novilia;
- Bahwa kedua anak angkat Para Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yaitu:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zahfir Armagan sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-12022018-0013 tertanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;
 2. Herlambang Ando Armagan sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-12022018-0007 tertanggal 13 februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa terdapat kesalahan nama orangtua pada Akta Kelahiran kedua anak angkat Para Pemohon tersebut yang tertera anak dari pasangan suami istri yaitu Suherman dan Lela Aspani;
 - Bahwa seharusnya nama orang tua pada Akta Kelahiran kedua anak angkat Para Pemohon tersebut adalah nama orang tua kandung yaitu Novilia;
 - Bahwa Para Pemohon sudah berusaha mencari orangtua kedua anak angkat Para Pemohon tersebut namun sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa dikarenakan adanya kesalahan dalam pencantuman nama orang tua kandung dalam Akta Kelahiran tersebut, para pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama orang tua kandung yang sebenarnya;
 - Bahwa sama halnya pada Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon, nama orang tua dari kedua anak tersebut tercantum adalah nama Para Pemohon yang seharusnya nama orang tua kandung;
 - Bahwa dikarenakan adanya kesalahan dalam pencantuman nama orang tua kandung pada Kartu Keluarga (KK) tersebut, para pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama orang tua kandung yang sebenarnya;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon ingin mengganti / memperbaiki akta kelahiran kedua anak angkatnya supaya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - Adapun maksud perbaikan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga(KK) Para Pemohon tersebut selain perintah agama juga diperlukan untuk memenuhi persyaratan mengikuti proses Pengadilan Agama (PA) untuk Pengangkatan Anak / Adopsi Anak demi keberlangsungan hidup, kesehatan serta pendidikan kedua anak angkat Para Pemohon tersebut;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak / Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan para pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 - Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama orangtua anak angkat Para Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zahfir Armagan sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-12022018-0013 tertanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;
2. Herlambang Ando Armagan sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-12022018-0007 tertanggal 13 februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat menjadi anak dari perempuan yang bernama Novilia;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat di Muntok untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 1905-LT-12022018-0013 atas nama Zahfir Armagan dan No: 1905-LU-12022018-0007 atas nama Herlambang Ando Armagan, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;
 - Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri;
 - Menimbang, bahwa Para Pemohon kemudian membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;
 - Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905032712790002 atas nama Suherman, bukti P-1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905036604750001 atas nama Lela Aspani, bukti P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905031106080065 tanggal 13 Februari 2018 atas nama Kepala Suherman, bukti P-3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-12022018-0013 tanggal 13 Februari 2018 atas nama Zahfir Armagan, bukti P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-12022018-0007 tanggal 13 Februari 2018 atas nama Herlambang Ando Armagan, bukti P-5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 310/04/XI/2007 antara Suherman dengan Lela Aspani, bukti P-6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/279/19.03.050.2001/2022 tanggal 2 Agustus 2022, bukti P-7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/280/19.03.050.2001/2022 tanggal 2 Agustus 2022, bukti P-8;
 9. Fotokopi Surat Perjanjian Adopsi Anak tanggal 15 November 2017, bukti P-9;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Syamsilahuddin Norman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon Lela Aspani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan Pemohon yang memohon perbaikan atau ganti nama orang tua dalam Akta Lahir dan Kartu Keluarga sebagai orangtua angkat karena ada kesalahan;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Jebus namun saksi lupa kapan tanggalnya;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di rumah Pemohon Suherman;
- Bahwa Para Pemohon sejak melangsungkan perkawinan belum memiliki anak kandung;
- Bahwa Para Pemohon kemudian mengangkat atau mengadopsi anak melalui saudari Laili Komalasari yang bertemu langsung dengan orang tua kandung anak tersebut kemudian orang tua kandung anak tersebut menawarkan anak untuk diasuh dan selanjutnya saudari Laili Komalasari menghubungi Pemohon Lela Aspani;
- Bahwa peristiwa mengangkat atau mengadopsi anak tersebut terjadi pada tahun 2017 dan Para Pemohon mau untuk mengadopsi anak tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017, usia anak yang di angkat atau adopsi yaitu anak yang pertama berusia 11 (sebelas) bulan dan anak yang kedua masih berada dalam kandungan orangtua kandung tersebut;
- Bahwa saat ini anak yang pertama telah berusia 5 (lima) tahun dan anak yang kedua telah berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa alasan orangtua kandung anak-anak tersebut mau memberikan anak-anak kepada Para Pemohon karena sedang kesulitan baik secara ekonomi, rumah tangga, dan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Pemohon ada mengurus Akta Lahir dari anak-anak tersebut dan Kartu Keluarga;



- Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal di Jebus bersama dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon sangat baik dalam merawat kedua anak tersebut;
2. Saksi Laili Komalasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon Lela Aspani;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan Pemohon yang memohon perbaikan atau ganti nama orang tua dalam Akta Lahir dan Kartu Keluarga sebagai orangtua angkat karena ada kesalahan;
 - Bahwa Para Pemohon mengangkat atau mengadopsi anak pada tanggal 17 November 2017 di Lampung;
 - Bahwa awalnya saksi bersama keluarga sedang liburan ke Lampung kemudian bibi saksi memberitahu bahwa ada yang menawarkan anak untuk di asuh kemudian saksi memberitahukan kepada Pemohon Lela Aspani;
 - Bahwa awalnya Para Pemohon hanya mau mengadopsi anak yang pada saat itu masih berada dalam kandungan, namun kemudian dikarenakan orangtua kandung anak tersebut memohon kepada Para Pemohon untuk mengangkat kedua anak kandungnya tersebut, Para Pemohon pada akhirnya mau;
 - Bahwa ibu kandung anak-anak tersebut bernama Novilia sedangkan ayah kandungnya yang bernama Roiri tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saudari Novilia, anak pertama sudah sebanyak 3 (tiga) kali di adopsi oleh keluarga lain namun selalu dipulangkan karena anak pertama mengkonsumsi susu cukup banyak sehingga keluarga-keluarga tersebut merasa keberatan karena tidak mempunyai cukup uang;
 - Bahwa pada saat saksi mengambil anak pertama ada membuat Surat Perjanjian (Adopsi Anak) tertanggal 17 November 2017 yang ditandatangani oleh saksi dan ibu kandung anak-anak tersebut yang bernama saudari Novilia;
 - Bahwa kemudian anak angkat yang pertama dibawa oleh saksi ke rumah saksi yang berada di Palembang dan kemudian diambil dan dibawa oleh Para Pemohon ke Jebus, sedangkan anak angkat yang kedua diambil oleh saksi setelah saudari Novilia melahirkan selanjutnya oleh saksi dibawa ke rumah saksi yang berada di Palembang lalu Para Pemohon datang dan membawa anak angkat tersebut ke Jebus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak angkat yang pertama diketahui bernama Zahfir Armagan dan anak yang kedua diketahui bernama Herlambang Ando Armagan;
- Bahwa alasan orangtua kandung anak-anak tersebut mau memberikan anak-anak kepada Para Pemohon karena sedang kesulitan baik secara ekonomi, rumah tangga, dan lainnya;
- Bahwa saudari Novilia selaku ibu kandung anak-anak tersebut tidak ada menghubungi saksi dan saksi juga tidak ada menghubungi saudari Novilia lagi;
- Bahwa keadaan anak-anak saat ini dalam kondisi sehat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Pemohon ada mengurus Akta Kelahiran anak-anak angkat tersebut dan Kartu Keluarga ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa pada saat saksi membawa kedua anak tersebut tidak ada membawa surat-surat atau dokumen selain Surat Perjanjian (Adopsi Anak) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok sebagai syarat untuk pengurusan pergantian nama orang tua dalam Kartu keluarga dan Akta Kelahiran anak bernama Zahfir Armagan dan Herlambang Ando Armagan dari nama orang tua angkat yang bernama Ayah Suherman dan Ibu Lela Aspani menjadi nama orang tua kandung yang bernama Ibu Novilia ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta untuk memenuhi persyaratan untuk pengangkatan anak atau adopsi anak di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya di persidangan dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara ini, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat formil dan materil surat permohonan Pemohon yaitu apakah sudah benar perkara ini merupakan perkara yang dapat diajukan secara *voluntair* (satu pihak);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini adalah saudara Suherman dan saudari Lela Aspani yang merupakan pasangan suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 310/04/XI/2007 antara Suherman dengan Lela Aspani (bukti P-6) yang berdasarkan keterangan saksi-saksi telah melangsungkan perkawinan di Jebus pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2007 dan dari perkawinan antara saudara Suherman dan saudari Lela Aspani belum dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Syamsilahuddin Norman dan saksi Laili Komalasari diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bukan orang tua kandung atau wali atau saudara kandung dari anak angkat yang bernama anak Zahfir Armagan dan anak Herlambang Ando Armagan yang mana ternyata Para Pemohon telah mengadopsi anak berdasarkan Surat Perjanjian (Adopsi anak) tertanggal 15 November 2017 (bukti P-9) dari seorang suami yang bernama Roiri dan isteri yang bernama Nopilia namun tidak disertai dengan dokumen/akta pencatatan sipil lainnya ataupun penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-12022018-0013 tanggal 13 Februari 2018 (bukti P-3), anak Zahfir Armagan masih berusia 5 (lima) tahun dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-12022018-0007 tanggal 13 Februari 2018 (bukti P-4), anak Herlambang Ando Armagan masih berusia 4 (empat) tahun dan masih dalam kategori anak atau anak tersebut masih berada di bawah umur sebagaimana Pasal 330 jo Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dengan demikian yang berhak mengajukan permohonan adalah orang tua kandung atau wali yang ditunjuk secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Laili Komalasari dan bukti surat berupa Surat Perjanjian (Adopsi anak) tertanggal 15 November 2017 (bukti P-9) diketahui bahwa orang tua kandung anak Zahfir Armagan dan anak Herlambang Ando Armagan adalah saudara Roiri dan saudari Nopilia yang saat ini berada di Lampung sehingga seharusnya yang menjadi wali yang sah bagi anak-anak tersebut adalah orang tua kandungnya sendiri, maka dengan demikian sudah seharusnya yang mengajukan permohonan ini adalah orang tua kandung dari anak Zahfir Armagan dan anak

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlambang Ando Armagan tersebut yaitu saudara Roiri dan saudari Nopilia sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan materi permohonan ini dan Para Pemohon tidak berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena syarat formil dalam permohonan Para Pemohon tidak terpenuhi, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, maka Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, oleh Aldi Naradwipa Simamora, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan (e-court).....	:	Rp0,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>110.000,00;</u>

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)